

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NO.... TAHUN...

TENTANG

TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM -PROVINSI, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI,
DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk ~~mensinergikan dan~~
~~menjamin proses~~mengefektifkan penyelenggaraan
pengawasan ~~penyelenggaraan~~ Pemilihan Umum,
maka dipandang perlu pengaturan mengenai tata
kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara;
- b. ~~bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan,~~

bahwa sesuai dengan pertimbangan dan pemikiran
bahwa sesuai dengan pertimbangan dan pemikiran
bahwa sesuai dengan pertimbangan dan pemikiran
bahwa sesuai dengan pertimbangan dan pemikiran

c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan,
Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat
Pemungutan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
sehingga perlu diganti;

c.—

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilu.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

16. Divisi adalah pembagian kerja diantara anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu sesuai dengan kebutuhan.
18. Tata Kerja adalah pengaturan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
19. Pola Hubungan adalah pengaturan mekanisme koordinasi, supervisi, dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
20. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai perkembangan, capaian kinerja pengawasan pemilu, dan integritas yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
21. Pembinaan adalah kegiatan memantau, menilai, dan memperbaiki kinerja pengawasan pemilu melalui supervisi dan asistensi yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Catatan:

Definisi angka 17 s.d. angka 21 diusulkan untuk dihapus.

Pasal 2

Tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib kelembagaan Pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu;
- b. menjadi pedoman bagi Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban;
- c. mewujudkan Pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas; dan
- d. mewujudkan pengawasan Pemilu yang sinergis, efektif, dan efisien.

BAB II

TATA KERJA, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Bawaslu

Pasal 3

- ~~(1) Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.~~
- ~~(2) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.~~
- ~~(3) Keanggotaan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan Berita Acara Rapat Pleno dan ditetapkan dalam Keputusan.~~
- ~~(4) Dalam hal Ketua berhalangan paling lama 3 (tiga) hari, Rapat Pleno menugaskan pelaksana harian Ketua.~~

(5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

apabila:

a. tugas perjalanan dinas ke luar negeri;

b. sakit; atau

(2)c. cuti.

Catatan:

- Pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- Pengaturan pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diusulkan untuk dimasukkan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

Pasal 4

- (1) Bawaslu mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 5 (lima) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan dan Sosialisasi;
 - b. Divisi Hukum, Data, dan Informasi;
 - c. Divisi Penindakan;
 - d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
 - e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator dan 1 (satu) orang anggota sebagai wakil koordinator.

Pasal 5

(1) Divisi Pengawasan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan Pemilu;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga; dan
- e. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

(2) Ruang lingkup Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Unit Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan;
- b. ...

Catatan:

Apakah mengenai ruang lingkup divisi akan diatur dalam Perbawaslu ini atau cukup ditetapkan dengan Keputusan? mengingat terdapat adanya fungsi wakil kordiv.

Pasal 6

Divisi Hukum, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. analisis dan kajian hukum;
- c. dokumentasi dan sosialisasi produk hukum; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Data, dan Informasi.

Pasal 7

Divisi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penindakan.

Pasal 8

Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan permohonan sengketa;
- b. penyelesaian sengketa Pemilu; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pasal 9

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mengoordinasikan fungsi:

- a. pendidikan dan pelatihan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN;
- b. pembinaan;
- c. tata laksana dan pengawasan internal;
- d. perencanaan dan penyusunan anggaran;
- e. penyiapan penyiapan laporan tahapan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- f. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN kepada Bawaslu.

Pasal 10

- ~~(1) Bawaslu dapat membentuk Pokja berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada APBN.~~
- ~~(2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Bawaslu, pejabat dan personel Sekretariat Jenderal Bawaslu dan pihak lain yang dianggap perlu.~~
- ~~(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu.~~

Catatan:

Pengaturan mengenai Pokja diusulkan dihapus karena sudah diatur dalam Peraturan Sekjen

Bagian Kedua Bawaslu Provinsi

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) dan 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Bawaslu Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2)(3) Keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan Berita Acara Rapat Pleno dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (4) Dalam hal Ketua berhalangan paling lama 3 (tiga) hari, Rapat Pleno menugaskan pelaksana harian Ketua.
- (5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

a. sakit; atau

b. cuti.

Catatan:

- Pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- Pengaturan pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diusulkan untuk dimasukkan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

Pasal 12

- (1) Bawaslu Provinsi mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bawaslu Provinsi yang memiliki 5 (lima) orang anggota dibagi dalam 5 (lima) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan dan Sosialisasi;
 - b. Divisi Hukum, Data, dan Informasi;
 - c. Divisi Penindakan;
 - d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
 - e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- (3) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bawaslu Provinsi yang memiliki 7 (tujuh) orang anggota dibagi dalam 7 (tujuh) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan;
 - b. Divisi Hukum, Data, dan Informasi;
 - c. Divisi Penindakan;
 - d. Divisi Penyelesaian Sengketa;

- e. Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga;
 - f. Divisi Sumber Daya Manusia; dan
 - g. Divisi Organisasi.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator dan 1 (satu) orang anggota sebagai wakil koordinator.
- (5) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipimpin oleh ketua sebagai koordinator.
- (6) Divisi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dipimpin oleh ketua sebagai koordinator.

Pasal 13

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga; dan
- e. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

Pasal 14

Divisi Hukum, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. analisis dan kajian hukum;
- c. dokumentasi dan sosialisasi produk hukum; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Data, dan Informasi.

Pasal 15

Divisi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penindakan.

Pasal 16

Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan permohonan sengketa;
- b. penyelesaian sengketa Pemilu; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pasal 17

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e mengoordinasikan fungsi:

- a. pendidikan dan pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. tata laksana dan pengawasan internal;
- d. perencanaan dan penyusunan anggaran;
- e. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan

- f. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

Pasal 18

Divisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan.

Pasal 19

Divisi Hukum, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. analisis dan kajian hukum;
- c. dokumentasi dan sosialisasi produk hukum; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Data, dan Informasi.

Pasal 20

Divisi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penindakan.

Pasal 21

Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan permohonan sengketa;
- b. penyelesaian sengketa Pemilu; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pasal 22

Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e mengoordinasikan fungsi:

- a. hubungan masyarakat;
- b. kerjasama antarlembaga; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga.

Pasal 23

Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f mengoordinasikan fungsi:

- a. pendidikan dan pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia.

Pasal 24

Divisi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g mengoordinasikan fungsi:

- a. tata laksana dan pengawasan internal;
- b. perencanaan dan penyusunan anggaran;

- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

Pasal 25

~~(1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk Pokja berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada APBN.~~

~~(2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi, pejabat dan personel Sekretariat Bawaslu Provinsi dan pihak lain yang dianggap perlu.~~

~~(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi.~~

Catatan:

Pengaturan mengenai Pokja diusulkan dihapus karena sudah diatur dalam Peraturan Sekjen

Bagian Ketiga Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) dan 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(3) Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan Berita Acara Rapat Pleno dan ditetapkan dalam Keputusan.

(2)-

(5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

a. sakit; atau

b. cuti.

Catatan:

- Pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- Pengaturan pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diusulkan untuk dimasukkan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

Pasal 27

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi.
- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki 3 (tiga) orang anggota dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan dan Sosialisasi;
 - b. Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - c. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi.

- (3) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki 5 (lima) orang anggota dibagi dalam 5 (lima) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan dan Sosialisasi;
 - b. Divisi Hukum, Data, dan Informasi;
 - c. Divisi Penindakan;
 - d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
 - e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator dan 1 (satu) orang anggota sebagai wakil koordinator.

Pasal 28

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antarlembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- f. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

Pasal 29

Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;

- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. pemberian bantuan hukum;
- f. analisis dan kajian hukum;
- g. penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran etik bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; dan
- h. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa.

Pasal 30

Divisi Organisasi, Data dan Informasi, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan;
- c. pembinaan panwaslu Kecamatan;
- d. dokumentasi dan sosialisasi produk hukum;
- e. penyiapan laporan kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi; dan
- f. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 31

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antar lembaga; dan
- e. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

Pasal 32

Divisi Hukum, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. analisis dan kajian hukum;
- c. dokumentasi dan sosialisasi produk hukum; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Data, dan Informasi.

Pasal 33

Divisi Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan; dan
- d. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penindakan.

Pasal 34

Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan permohonan sengketa;
- b. penyelesaian sengketa Pemilu; dan

- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.

Pasal 35

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e mengoordinasikan fungsi:

- a. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan;
- b. pembinaan Panwaslu Kecamatan;
- c. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 36

~~(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non tahapan Pemilu dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada APBN.~~

~~(2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, pejabat dan personel Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu.~~

~~(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.~~

Catatan:

Pengaturan mengenai Pokja diusulkan dihapus karena sudah diatur dalam Peraturan Sekjen

Bagian Keempat
Panwaslu Kecamatan

Pasal 37

- (1) Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(3) Dalam hal Ketua berhalangan paling lama 3 (tiga) hari, Rapat Pleno menugaskan pelaksana harian Ketua.

(4) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

a. sakit; atau

b. cuti.

Catatan:

- Pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
- Pengaturan pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan untuk dimasukkan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

Pasal 38

- (1) Panwaslu Kecamatan mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi.

- (2) Pendistribusian berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:
 - a. Divisi Pengawasan dan Sosialisasi;
 - b. Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - c. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator dan 1 (satu) orang anggota sebagai wakil koordinator.

Pasal 39

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi:

- a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antarlembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan
- f. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

Pasal 40

Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan dan/atau temuan;

- d. penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu;
- e. analisis dan kajian hukum; dan
- f. penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa.

Pasal 41

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS;
- c. pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- e. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

~~Pasal 42~~

~~(1) Panwaslu Kecamatan dapat membentuk Pokja berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non tahapan Pemilu dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada APBN.~~

~~(2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Panwaslu Kecamatan, pejabat dan personel Sekretariat dan pihak lain yang dianggap perlu.~~

~~(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.~~

Catatan:

Pengaturan mengenai Pokja diusulkan dihapus karena sudah diatur dalam Peraturan Sekjen

Bagian Kelima Panwaslu Kelurahan/Desa

Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap kelurahan/desa.
- (2) Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:
 - a. melakukan pengawasan tahapan pemilu di tingkat kelurahan/desa;
 - b. pengadministrasian hasil pengawasan;
 - c. menerima dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu, dan laporan akhir Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan.

Bagian Keenam

Panwaslu LN

Pasal 44

- (1) Jumlah Anggota Panwaslu LN sebanyak 3 (tiga) orang.

(2) Keanggotaan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Catatan:

- Pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Pasal 45

(1) Panwaslu LN mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi.

(2) Panwaslu LN bertugas:

- a. melakukan pengawasan tahapan pemilu di wilayah kerjanya;
- b. menerima dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan laporan akhir Panwaslu LN kepada Bawaslu.

Commented [AM1]: Apakah Panwas LN diberi wewenang membentuk Pokja?

Bagian Ketujuh

Pengawas TPS

Pasal 46

(1) Jumlah Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) orang di setiap TPS.

(2) Pengawas TPS berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada

- Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pasal ...

Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (3) menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai Koordinator Divisi apabila Koordinator Divisi berhalangan.

BAB III
POLA HUBUNGAN

Pasal 47

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. regulasi;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. evaluasi;
- e. advokasi; dan
- f. fungsi pengorganisasian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan fungsi regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, Bawaslu berwenang:

- a. membentuk peraturan Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan Pemilu;
- b. menetapkan pedoman dan standard pengawasan Pemilu bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;
- c. menetapkan pedoman tata cara penanganan pelanggaran Pemilu bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;
- d. mengatur hubungan koordinasi antar Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- e. menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- f. menetapkan peraturan lain sebagai pegangan bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Bawaslu melakukan:

- a. **pemantauan kinerja;**
- b. bimbingan teknis kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN;
- c. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN;

- e. penetapan standar pendidikan dan pelatihan bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan; dan
- f. pelaksanaan bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN; dan
- b. ketaatan anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu LN terhadap ketentuan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, Bawaslu melakukan penilaian terhadap kinerja dan integritas yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN.

(2) Penilaian kinerja dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan standard evaluasi yang ditetapkan.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan fungsi advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, Bawaslu dapat memberi dukungan bantuan hukum kepada jajaran Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

Pasal 53

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. evaluasi;
- d. advokasi; dan
- e. fungsi pengorganisasian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, Bawaslu Provinsi melakukan:

- a. pemantauan kinerja;
- b. bimbingan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. pemberian arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- b. ketaatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Bawaslu Provinsi melakukan penilaian terhadap kinerja dan integritas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan fungsi advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, Bawaslu Provinsi dapat memberi dukungan bantuan hukum kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan; dan
- b. pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. evaluasi;

- b. bimbingan teknis; dan
- c. pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. ketaatan anggota Panwaslu Kecamatan terhadap ketentuan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap kinerja dan integritas yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan; dan
- b. pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, Panwaslu Kecamatan melakukan:

- a. evaluasi;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. ketaatan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap ketentuan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan penilaian terhadap kinerja dan integritas yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Panwaslu Kecamatan berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Panwaslu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan lain dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan lain di kabupaten/kota yang berbeda, koordinasi dilakukan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kelurahan/Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan; dan
- b. pengawasan kepada Pengawas TPS.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan:

- a. evaluasi;
- b. bimbingan teknis kepada Pengawas TPS; dan
- c. pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas TPS; dan
- b. pengawasan ketaatan Pengawas TPS terhadap ketentuan kodeetik penyelenggara Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Panwaslu Kelurahan/Desa berkonsultasi kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Panwaslu Kelurahan/Desa dapat berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa lain dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa lain di kecamatan yang berbeda, koordinasi dilakukan melalui Panwaslu Kecamatan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu LN dapat berkonsultasi kepada Bawaslu.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Panwaslu LN dapat berkoordinasi dengan Panwaslu LN lain dalam 1 (satu) wilayah negara.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Panwaslu LN lain di negara yang berbeda, koordinasi dilakukan melalui Bawaslu.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas TPS wajib berkonsultasi kepada Pengawas Kelurahan/Desa.

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lain dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa.
- (2) Dalam hal koordinasi dengan Pengawas TPS lain di kelurahan/desa yang berbeda, koordinasi dilakukan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB IV EVALUASI

Pasal 79

- (1) Bawaslu berwenang melakukan evaluasi terhadap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian kinerja jajaran Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai Divisi masing-masing.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pada setiap akhir tahun anggaran;
 - b. pada akhir penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
 - c. secara insidental atau periodik.
- (5) Laporan atas hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Rapat Pleno.
- (6) Mekanisme Evaluasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman.

Catatan:

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi diperintahkan oleh
Rapat Pleno

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 80

Dalam hal pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya secara berjenjang.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS diatur lebih lanjut dalam pedoman.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal ...

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan pada penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018
NOMOR